



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
POLRES BENGKULU
DAN
RADIO REPUBLIK INDONESIA BENGKULU**

**TENTANG
PEMANFAATAN LAHAN UNTUK POS POLSI LALU LINTAS**

Nomor : B/ 04 /IX/LOG.1.7.2./2022

Nomor : B.831 /RRI-BKL/09/2022

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Delapan bulan September tahun dua ribu dua puluh dua, berlokasi di Bengkulu, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **ANDI DADY, S.I.K.**, Kapolres Bengkulu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Resor Bengkulu, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 1 Kota Bengkulu 38116, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Nenny Afrantiny, S.Sos.**, Kepala RRI Bengkulu dalam hal ini bertindak selaku untuk dan atas nama Radio Republik Indonesia Bengkulu, berkedudukan di Jalan S.Parman No. 31 Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman dalam hal pemakaian lahan yang digunakan untuk Pos Polisi Lalu Lintas Polres Bengkulu yang berada di Simpang Skip Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi **PARA PIHAK**, Nota Kesepahaman ini dibuat dengan maksud sebagai payung hukum kerja sama **PARA PIHAK**;
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini dalam rangka melaksanakan kerja sama antara **PARA PIHAK** tentang pemakaian lahan yang digunakan untuk Pos Polisi Lalu Lintas guna menjaga ketertiban berlalu Lintas di Simpang Skip Kota Bengkulu

**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah Pemanfaatan lahan RRI Bengkulu untuk Pos Polisi Lalu Lintas.

**PASAL 3
PELAKSANAAN**

Pelaksanaan kerja sama secara rinci dalam bidang-bidang tertentu akan disusun dan dituangkan dalam naskah Perjanjian Kerja Sama yang disetujui **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban akan dimusyawarahkan bersama sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang dilaksanakan.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan apabila masa berlakunya sudah berakhir dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.

PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerja sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka pemutusan kesepakatan dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan atau sebaliknya.

PASAL 7
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

PIHAK KESATU:

Polres Bengkulu

Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 1 Kota Bengkulu, 38116

U.p. : Kapolres Bengkulu

Telepon : (0736) 21176

Faksimile : (0736) 21176

E-mail : sarprasrestabkl@gmail.com

PIHAK KEDUA :

Radio Republik Indonesia Bengkulu

Alamat : Jalan S. Parman No 31, Simpang Skip, Kota Bengkulu

U.p. : Bidang LPU RRI Bengkulu

Telepon : (0736) – 21304,22209

Faksimile : (0736) - 21846

Whats-App:

E-mail :

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

Pasal 8
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan bersifat melengkapi dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan kemudian atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dan akan dibuat "addendum" tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama ditandatangani dan dibubuhi cap lembaga masing-masing serta diberikan kepada **PARA PIHAK** pada saat perjanjian di tandatangani.

PIHAK PERTAMA
KAPOLRES BENGKULU



ANDI DADY, S.I.K.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77110841

PIHAK KEDUA
RRI BENGKULU



NENNY AERANTINY, S.Sos.
NIP.19740816 199803 2 001